

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Bank

Dapat dilihat dari perannya bank dibedakan menjadi dua, yaitu Bank Sentral dan Bank Umum. Bank Sentral merupakan lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, mengatur dan mengawasi dunia perbankan (“Undang-undang No. 23 Tahun 1999”)

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya dalam bentuk kredit atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. (UU No. 7 Tahun 1992 pasal 1 Ayat 1).

Menurut Jopie Jusuf (“Account Officer;2004;1)

Sedangkan pengertian Bank menurut Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 7 dan Tahun 1992 Pasal 1, yang dimaksud dengan Bank adalah Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang usahanya menghimpun dana dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman, baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi negara.

2.2 Fungsi Bank

Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 pada Bab II pasal 3 menyebutkan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agen of development*, dan *agen of services*. (Sigit:2006:9).

1. *Agen of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

2. *Agen of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Kegiatan bank serupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor

riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa.

3. *Agen of Services*

Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.3 Produk dan Jasa Bank

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank menawarkan produk dan jasa kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan nasabahnya.

2.3.1 Produk Bank

Untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, bank menawarkan berbagai macam bentuk simpanan, diantaranya adalah :

1. Giro

Simpanan pihak ketiga di bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

2. Tabungan

Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati antara nasabah dan bank, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3. Deposito

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

4. Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.3.2 Jasa Bank

Salah satu fungsi bank yang sangat vital terutama dalam membantu transaksi bisnis adalah penyediaan jasa-jasa guna memperlancar lalu lintas pembayaran. Jasa yang disediakan oleh bank diantaranya adalah :

1. Kliring

Suatu cara penyelesaian utang piutang antara bank-bank peserta kliring dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga di suatu tempat tertentu

2. Inkaso

Jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk mengihkan pembayaran suatu surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga ditempat lain dimana bank yang bersangkutan mempunyai cabang atau kepada bank lain

3. Letter of Kredit

Suatu fasilitas atau jasa yang diberikan kepada nasabah ddalam rangka memepermudah dan memperlancar transaksi jual-beli barang terutama yang berkaitan dengan transaksi Internasional.

4. Transfer

Jasa yang diberikan bnk dalam pengiriman uang antar bank atas permintaan pihak ketiga yang ditujukan kepada penerima ditempat lain

5. Save Deposit Box

Jasa yang diberikan oleh bank dalam menyimpan barang berharga dan surat-surat berharga

6. Bank Garansi

Jaminan yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain apabila nasabah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya

7. ATM

(*Authomatic Teller Machine*) merupakan sebuah alat elektronik yang memungkinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller manusia.

2.4 Definisi Kredit

Kredit memiliki pengertian yang beraneka ragam, berasal dari bahasa latin yaitu *Credere* yang artinya kepercayaan, berikut ini dijelaskan definisi kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia :

a. Menurut Undang-Undang Perbankan no. 14 tahun 1997

Kredit adalah penyerahan uang atau tagihan – tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam – meminjam antara pihak lain dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.

b. Menurut Undang-Undang Perbankan no. 10 tahun 1998

Kredit adalah penyediaan yang atau tagihan – tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Adanya keyakinan dari pihak bank terhadap kredit yang diberikan kepada debitur dan akan dilunasinya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

b. Jangka Waktu

Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya, dimana jangka waktu tersebut sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan bersama.

c. Prestasi

Adanya objek berupa prestasi pada saat tercapainya kesepakatan dalam perjanjian pemberian kredit antara pihak bank dengan debitur berupa pemberian bunga atau imbalan.

d. Resiko

Adanya jangka waktu antar pemberian kredit dan pelunasannya memungkinkan adanya resiko dalam perjanjian kredit tersebut. Untuk mencegah terjadinya resiko maka diadakan pengikatan jaminan/agunan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur.

2.5 Fungsi Kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarah kepada debitur dan kreditur untuk saling menolong dalam mencapai pemenuhan kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi-prestasi yang lebih tinggi dari kemajuan usahanya tersebut. Bagi pihak yang memberikan kredit, secara material harus mendapat rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

Menurut M. Tohar dalam bukunya "Permodalan dan Perkreditan Koperasi" (1999 ; 90) dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, fungsi kredit adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang (utility) dari uang tersebut

Para kreditur (pemilik uang atau modal) dapat langsung meminjamkan uangnya kepada para debitur (pengusaha) yang memerlukan, untuk meminta produksi atau meningkatkan usahanya.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru berupa cek, bilyet giro, dan wesel sehingga apabila pembayaran-pembayaran yang dilakukan dengan cek, bilyet giro, dan wesel, maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping

itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga lalu lintas uang akan berkembang dengan baik.

3. Kredit juga dapat meningkatkan daya guna uang (utility) dari barang
Dengan memperoleh kredit, maka pengusaha akan dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu, kredit dapat juga meningkatkan peredaran barang, baik melalui pembayaran secara kredit maupun membeli barang dari suatu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Dan uang yang digunakan adalah uang yang diperoleh dari kredit. Hal ini membuktikan bahwa kredit dapat meningkatkan manfaat dari suatu barang.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain :
 - a. Pengendalian inflasi
 - b. Peningkatan ekspor
 - c. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat
5. Kredit akan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
Setiap orang selalu ingin meningkatkan usahanya, namun selalu dibatasi dengan kemampuan untuk mencukupi modal dalam produksi barang dan jasa. Bantuan kredit yang diberikan atau yang ditawarkan oleh bank dapat membantu para pengusaha dalam bidang permodalan sehingga dapat meningkatkan pendapatan usahanya.

6. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan

Dengan adanya bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat meningkatkan usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek tersebut, dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek baru setelah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan juga tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat.

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan pendirian hubungan ekonomi

Bank-bank besar luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga dengan negara-negara maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi yang dapat memberikan bantuan-bantuan kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang, bantuan yang diberikan dalam bentuk kredit tidak hanya dapat membantu mempererat hubungan ekonomi antar negara, tetapi juga meningkatkan hubungan Internasional.

Dijelaskan pula bahwa fungsi dan tujuan penyaluran kredit bagi masyarakat menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan (2006;88) antara lain :

a. Fungsi Kredit bagi Masyarakat

1. Menjadi motivator kegiatan perdagangan dan perekonomian
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat

3. Memperlancar arus barang dan arus uang
4. Meningkatkan produktivitas dana yang ada
5. Meningkatkan daya guna barang
6. Meningkatkan kegairahan berusaha bagi masyarakat
7. Memperbesar modal kerja bagi perusahaan
8. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat
9. Mengubah cara berfikir masyarakat untuk lebih ekonomis

b. Tujuan penyaluran kredit

1. Bank memperoleh pendapatan dari buunga kredit
2. Memanfaatkan dana – dana yang ada
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran
6. Menambah modal kerja bagi perusahaan
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Sedangkan tujuan kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan no. 7 tahun 1992 Bab II pasal 4 adalah :

1. Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat

Komponen – Komponen dalam Menentukan Suku Bunga Kredit

Sesungguhnya keuntungan utama dari bisnis perbankan adalah bagaimana mengelola dan menentukan bunga pinjaman secara fleksibel sehingga menghasilkan laba yang maksimal. Artinya tingkat suku bunga simpanan sehingga bank dapat memperoleh keuntungan. Namun dalam kondisi tertentu misalnya kesulitan dana maka dapat terjadi sebaliknya yaitu suku bunga simpanan yang lebih tinggi dari bunga pinjaman.

Kondisi ini yang terjadi pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Dan kondisi ini dikenal dengan istilah negative spread. Menurut Kasmir SE, MM. dalam menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada debitur terdapat beberapa komponen yang perlu memperoleh perhatian. Komponen – komponen ini ada yang dapat diminimalkan dan ada pula yang tidak sama sekali.

Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain :

1. Total Biaya Dana (Cost of Fund)

Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan terhadap bunga simpanan maka semakin tinggi pula biaya dananya demikian pula sebaliknya. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau Reserve Requirement (RR) yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini besarnya RR yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 5%.

2. Biaya Operasi

Dalam melakukan setiap kegiatan setiap bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya.

3. Cadangan Resiko Kredit Macet

Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan, hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar. Resiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu pihak Bank perlu mencadangkan sebagai sikap bersiaga menghadapinya dengan cara membebankan sejumlah prosentase tertentu terhadap kredit yang disalurkan.

4. Laba yang Diinginkan

Setiap kali melakukan transaksi bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Dalam hal ini biasanya bank disamping melihat kondisi

pesaing juga melihat kondisi nasabah apakah nasabah utama atau bukan dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai, misalnya jika proyek pemerintah atau untuk pengusaha / rakyat kecil maka labanya pun berbeda dengan yang komersil

5. Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

2.6 Sasaran Kegiatan Kredit

Menurut H. Moh. Tjoekam, SE. dalam bukunya yang berjudul “Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial”, sebagai salah satu unit usaha, proses kegiatan perkreditan merupakan usaha untuk mencapai sasaran kredit itu sendiri, yang berupaya untuk :

1. Memelihara keamanannya, yaitu bank harus menerima kembali nilai ekonominya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian
2. Penggunaannya terarah, yaitu kredit tersebut sungguh dipakai oleh debitur sesuai perencanaan perusahaan untuk meningkatkan kinerja kegiatan usaha dan terbukti sampai pada objek kredit.
3. Mendatangkan hasil usaha, yaitu memberikan hasil usaha kepada bank, debitur dan otoritas moneter, sehingga mampu menimbulkan backward dan forward linkage kepada masyarakat luas.

2.7 Jenis – Jenis Kredit

2.7.1 Dilihat dari Segi Kegunaan

1. Kredit Investasi

Kredit yang diberikan kepada debitur untuk pembiayaan pembelian aktiva tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, alat – alat pabrik dan lain – lain. Selain itu digunakan juga untuk memproduksi barang dan jasa utama guna pendirian usaha baru atau renovasi tempat usaha.

2. Kredit Modal Kerja

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja untuk membeli bahan – bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya – biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2.7.2 Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

1. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang atau jasa.

2. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembiayannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu

2.7.3 Dilihat dari Segi Jangka Waktu

1. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2. Kredit Jangka Menengah

Kredit jenis ini memiliki jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit jangka menengah menjadi kredit jangka panjang.

3. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

2.8 Prinsip Kehati-hatian Perkreditan

Setiap kebijaksanaan perkreditan bank yang dibuat, bank wajib memuat dan menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip kehati-hatian dan minimal harus meliputi kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian mutu kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.

Kebijakan pokok perkreditan harus memuat pokok-pokok pengaturan mengenai :

1. Sistem dan prosedur perkreditan yang sehat, prosedur persetujuan pemberian kredit , administrasi dan dokumentasi kredit dan sistem pengawasan kredit
2. Sistem dan prosedur kredit – kredit yang harus mendapat perhatian khusus dan pencadangan kredit yang diklasifikasikan
3. Sistem dan prosedur kredit yang bunganya dikapitalisir (plafondering)

4. Sistem dan prosedur penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dan penghapusan bukan kredit macet
5. Tata cara penyelesaian barang – barang agunan kredit yang dikuasai bank

Adapun pokok-pokok pengaturan ini harus menetapkan :

1. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan jumlah modal bank
2. Tata cara penyediaan kredit yang akan dikonsumsi, diindikasikan, dan risk sharing dengan bank-bank lain
3. Persyaratan Kredit (Bunga, jenis / bentuk kredit, angsuran, dan agunan)
4. Kebijakan bank dalam kredit, khusus tentang BMPK jika melampauinya

2.9 Sifat Penggunaan Dana

a. Revolving

Pada kredit revolving pinjaman yang telah dilunasi masih dapat ditarik kembali, maka sifat pemakaian dana jenis kredit ini adalah naik turun sesuai dengan kebutuhan debitur. Ciri dari kredit revolving adalah :

1. Debitur diberi suatu plafond kredit tertentu dan plafond tersebut merupakan jumlah dana maksimum yang dapat ditarik
2. Umumnya termasuk kredit jangka pendek (minimum 1 tahun) dan dapat diperpanjang
3. Penarikan dapat juga bertahap atau sekaligus demikian juga pelunasannya

b. Non Revolving

Kredit ini tidak dapat ditarik secara berulang-ulang, umumnya penarikan dana dilakukan secara sekaligus atau sesuai perjanjian. Ciri-ciri kredit non revolving adalah :

1. Penarikan dana dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap sesuai perjanjian
2. Pelunasan pinjaman dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai perjanjian
3. Dari sudut jangka waktunya, kredit ini merupakan kredit jangka pendek atau jangka panjang

2.10 Jaminan Kredit

Untuk melindungi pinjaman kredit dari resiko kerugian, pihak bank yang membutuhkan jaminan yang harus disediakan oleh debitur. Nilai jaminan yang diberikan tersebut paling tidak sebesar jumlah kredit yang dimohon. Adapun yang dapat dijadikan jaminan menurut Kasmir (2002;113) antara lain sebagai berikut :

a. Jaminan benda berwujud

1. Tanah
2. Bangunan
3. Kendaraan bermotor
4. Mesin – mesin
5. Barang dagangan

6. Kebun atau swah

b. Jaminan benda tak berwujud

1. Sertifikat saham
2. Sertifikat obligasi
3. Sertifikat tanah
4. Sertifikat deposito
5. Rekening tabungan yang dibekukan
6. Rekening giro yang dibekukan
7. Wesel
8. Dan surat tagihan yang lain

c. Jaminan Orang atau Perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawaban atau menanggung risikonya

d. Jaminan Asuransi

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransi yang akan menanggung kerugian tersebut.

2.11 Prinsip Pemberian Kredit

Dalam memberikan fasilitas kredit, pihak bank harus memastikan kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil analisis yang mendalam sebelum dana disalurkan ke debitur. Menurut Kasmir, SE, MM. penilaian kredit menggunakan analisis ini disimpulkan menjadi 5C dan 7P

2.11.1 Analisis Kredit 5C

- a. *Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Yang diteliti adalah sifat, kebiasaan, cara hidup dan kondisi keluarga serta lingkungannya. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar
- b. *Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Adapun kemampuan nasabah tergantung pada kecakapan, sifat, keadaan perusahaan dan situasi perekonomian pada umumnya. Setiap bank memiliki kriteria sendiri, bila nasabah tidak mencakup semua kriteria yang disyaratkan maka kemampuan untuk membayar kredit akan diragukan oleh pihak bank. Dalam hal kemampuan ini pihak bank meneliti tentang :
 1. Pengalaman dalam bidang usaha yang dihubungkan dengan pendidikan nasabah

2. Penyesuaian diri dan pengetahuan di bidang bisnis dengan kondisi perekonomian
- c. *Capital* adalah analisis untuk melihat penggunaan modal, apakah efektif atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.
- d. *Condition* adalah penilaian kondisi ekonomi atau prospek bidang usaha nasabah yang bersangkutan. Nilai kredit tidak hanya ditentukan oleh 5C tetapi kondisi ekonomi secara menyeluruh pada sektor usaha milik nasabah. Hal ini bertujuan untuk memperkecil resiko kerugian yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi.
- e. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan tersebut nilainya lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan.

2.11.2 Analisis Kredit 7P

- a. *Personality* yaitu penilaian nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun di masa lalu. Penilaian ini juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, tindakan nasabah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah
- b. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya

- c. *Purpose* yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah
- d. *Prospek* yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini dapat diketahui dari perkembangan keadaan ekonomi, kekuatan keuangan perusahaan, keuntungan di masa lalu dan perkiraan masa mendatang.
- e. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah dimohon atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit tersebut. Hal ini dapat diketahui dari perhitungan tentang prospek, kelancaran penjualan dan jumlah pendapatan rata-rata
- f. *Profitability* merupakan ukuran bagaimana penilaian kemampuan nasabah dalam mencari laba
- g. *Protection* bertujuan untuk mengetahui bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit tersebut benar – benar aman.

Disamping penilaian dengan 5 dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi :

1. **Aspek hukum** merupakan aspek menilai kebesahan dan keaslian dokumen – dokumen atau surat – surat atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya

2. **Aspek Pasar dan Pemasaran** yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang
3. **Aspek Keuangan** merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio – rasio keuangan
4. **Aspek Operasi / Teknis** merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya
5. **Aspek Manajemen** merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas
6. **Aspek Ekonomi / Sosial** merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya
7. **Aspek AMDAL** merupakan aspek yang memiliki dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha kemudian cara – cara pencegahan terhadap dampak tersebut